

Nomor : 087/PM.02.02/K.JI-34.03/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Saran Perbaikan

02 Mei 2023

Yth :
Ketua PPK Kedungkandang
Cq. Ketua PPS se-Kecamatan Kedungkandang
Di
Tempat

- I. Dasar
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan. Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Form A Hasil Pengawasan Panwascam Nomor 063/LHP/PM.01.02/JI.34-03/04/2023.

- II. Berdasarkan Bab II pasal 3 ayat 1 dan 2 PKPU No 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang berbunyi;

Pasal 3 ayat 1 dan 2:

1. Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih.
2. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau KK.

- III. Berdasarkan pasal 4 PKPU No 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang berbunyi;

Pasal 4:

WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- IV. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kedungkandang menemukan beberapa temuan diantaranya:

1. ada pemilih yang hilang di Kelurahan Mergosono sebanyak 374 pemilih, dan adanya pemilih yang hilang merata di semua kelurahan se-Kecamatan Kedungkandang pasca Pleno Penetapan di tingkat PPK, Pleno di tingkat KPU, dan Hasil Cetak DPS oleh KPU.(data terlampir);
2. adanya laporan masyarakat di Posko Kawal Hak Pilih kami terkait warga yang belum terdaftar dalam DPS di kelurahan Bumiayu 1 KK, Kelurahan Sawojajar 1 KK. (Data Terlampir)
3. Satu nama pemilih salah penempatan TPS, seharusnya di TPS 6 Kelurahan Buring terdata di TPS 27 Kelurahan Sawojajar a/n Chintya Ningrum. (KK Terlampir)

- V. Berdasarkan angka Romawi I – IV, maka Panwaslu Kecamatan Kedungkandang memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada PPK Kedungkandang untuk menindak lanjuti sebagai berikut:

1. Menemukan data pemilih yang hilang tersebut dan dimasukkan kembali ke DPSHP dengan kronologi perubahan data yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. (dilampirkan beserta data by name);

2. Memasukkan pemilih yang belum terdaftar di DPS hasil dari tanggapan masyarakat melalui Posko Kawal Hak Pilih Panwaslu Kecamatan Kedungkandang;
3. Memperbaiki kesalahan penempatan TPS pada romawi IV nomor 3 tersebut diatas. Terlampir klik link :

4. Dimohon PPK menindaklanjuti saran perbaikan ini selambat lambatnya 3 hari setelah surat ini diterima dan disampaikan dengan surat tertulis.

IV. Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Ketua
Fendy Khoirul Harianto

Tembusan:

1. Bawaslu Kota Malang
2. Arsip